

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA PULAU RAMBAI
KECAMATAN KAMPA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh :

FITRI AYU LESTARI

11627204286

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

RIAU

1441 H / 2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Pelaksanaan Fungsi Rancangan Peraturan Desa Dan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Didesa Pulau Rambai Kecamatan Kampa"* yang ditulis oleh:

Nama : FITRI AYU LESTARI

NIM : 11627204286

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Ramadhan 1441 H
06 Mei 2020 M

Pembimbing Skripsi

Ilham Akbar, SHL, SH, MH.
NIK. 130 217 040



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PELAKSANAAN FUNGSI RANCANGAN PERATURAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA PULAU RAMBAI KECAMATAN KAMPA

Nama Penulis : **FITRI AYU LESTARI**
 NIM : 11627204286
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa / 16 Juni 2020
 Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Pekanbaru,
 Tim Penguji

2020

1. Dr. Wahidin, M.Ag
 (Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Ilham Akbar, SH., MH
 (Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Hj. Nuraini Sahu, SH., MH
 (Anggota Penguji)
4. Lysa Anggraini, SH., MH.
 (Anggota Penguji)

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 198601 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

FITRI AYU LESTARI : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokrasi, karena salah satu tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk mewujudkan demokrasi tingkat desa. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membuat rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian ini pun adalah bagaimana pelaksanaan fungsi rancangan peraturan desa dan pengawasan kinerja kepala desa di desa pulau rambai serta faktor apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan fungsi BPD di desa pulau rambai tersebut. Penelitian ini adalah penelitian sosiologis yang mana peneliti langsung terjun kelapangan dan melakukan observasi serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan pengumpulan data dari kepustakaan.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa regulasi atau rancangan peraturan desa belum terlaksana dan terealisasi, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa yang belum maksimal pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhai Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Nazaruddin dan Ibunda Kasmawati yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa , restu dan ridhonya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor Uin Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Deka Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus, SH.MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH, M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantudalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ilham Akbar, SH. MH, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kastulani, SH, MH selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa yang akan datang.
8. Kepada adik kandung Santri Kurniawan, jefferson dan Fitri Dinda Lestari,dan semua Keluarga yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada Popy Pirmadari, afifah zikriyah, Erwinsyah yang selalu memotivasi untuk mengerjakan tugas akhir ini.
10. Kepada Muhammad Zaky, SH, Amaliah Husnul, SH, Lilis Rahmawati, Aulia Hizbullah, Muhammad Fadlan Al khair, Ahmad Afrizal dan Aswarudian telah menemani selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Rabyatul Mardiah dan Alfiyah terimakasih telah menemani selama proses perkuliahan ini.
12. Kepada Teman-teman Ilmu Hukum E, terimakasih telah menjadi teman yang baik dan memberikan semangat yang luar biasa, sehingga skripsi ini siap pada waktu yang tepat.
13. Kepada rekan-rekan KKN Uin Suska Riau 2019 Desa Pulau Jambu, terkhusus kepada Lisa Wahari dan Ervan Kholis.
14. Kepada kelas C Konsentrasi Hukum Tata Negara, yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan yag jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan, amin.

Pekanbaru, 10 Februari 2020

Fitri Ayu Lestari

NIM.11627204286

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Isi

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis dan Demografis	12
B. Jenjang Pendidikan.....	14
C. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat.....	17
D. Kondisi Adat Istiadat.....	18
E. Struktur Organisasi Desa dan BPD.....	18
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Desa	20
B. Pemerintah Desa	23
C. Badan Permusyawaratan Desa.....	33
D. Pengawasan	42
E. Kedudukan BPD Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi BPD	55
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

Daftar Pustaka

lampiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

TABEL I KLASIFIKASI PENDUDUK DESA PULAU RAMBAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN	13
TABEL II KLASIFIKASI PENDUDUK DESA PULAU RAMBAI BERDASARKAN TINGKAT UMUR	14
TABEL III SARANA PENDIDIKAN DI DESA PULAU RAMBAI....	15
TABEL IV TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA PULAU RAMBAI.....	15
TABEL V JUMLAH PENDUDUK DESA PULAU RAMBAI MENURUT MATA PENCAHARIAN.....	16
TABELVI KOMPOSISI PENDUDUK DESA PULAU RAMBAI BERDASARKAN SUKU	18
TABELVII DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA	18
TABELVIII DAFTAR NAMA ANGGOTA BPD	18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah sebuah entitas sosial yang memiliki tradisi atau prana sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa.¹

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa orde baru keterlibatan masyarakat didalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa. Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan Kepala Desa yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan dictator atau raja absolut, sehingga masyarakat kurang dapat leluasa menyalurkan aspirasinya².

¹ Moch Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. (Malang, Setara Press, 2014) hal. 15

² Ika Ramayanti Rani, *Kinerja BPD Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Bandung: Citra Press 2008) hal. 12

Sebagai bentuk perwujudan sebuah Negara yang berdaulat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 : “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”³.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam UU Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. BPD di lihat dari wewenangnya dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa , sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi dari perwujudan demokrasi ditingkat desa.

BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu untuk menggali ,menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan di laksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh BPD.

Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan

³ Republik Indonesia, *UU Desa Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hal.5

pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.⁴

Adapun didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi dan tugas:

Fungsi BPD :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Tugas BPD:

1. menggali aspirasi masyarakat
2. menampung aspirasi masyarakat
3. mengelola aspirasi masyarakat
4. menyalurkan aspirasi masyarakat
5. menyelenggarakan musyawarah BPD
6. menyelenggarakan musyawarah desa
7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
9. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
10. melaksanakan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa
11. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga lainnya

⁴ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh* Cet. Ke 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 10

12. melaksanakan tugas yang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan⁵

Di dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa menyatakan Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati atau Walikota, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.

Kepala desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan, Karna hal tersebut sudah menjadi kewenangan dari Pemerintah Desa dan BPD.

Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di desa.

⁵ Peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubung dengan itu , pelaksanaan fungsi BPD yang efektif mutlak diperlukan. Namun kenyataan yang ditemukan di lokasi penelitian tepatnya di Desa Pulau Rambai pelaksanaan fungsi BPD ini belum terlaksana secara keseluruhan baik itu peraturan desa yang seharusnya dibuat bersama Pemerintahan Desa dan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa yang mana BPD harus ikut memantau pembangunan desa agar dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap peraturan Desa dan penyimpangan terhadap APBDes. Tapi kenyataan dilokasi yang mana anggota BPD sebagai perwakilan masyarakat jika ditanya tentang bagaimana perkembangan pembangunan Desa mereka tidak sepenuhnya tahu.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian **“PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA PULAU RAMBAI KECEMATAN KAMPA”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Maka pembahasan dalam karya ilmiah ini difokuskan Pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana BPD melaksanakan fungsinya didesa pulau Rambai Kecamatan Kampa?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui pelaksanaan fungsi BPD dalam rancangan peraturan desa dan pengawasan kinerja kepala desa di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menjad kendala tidak terlaksananya fungsi BPD di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa.

Penelitian ini bermanfaat sebagai :

- a. Kegunaan Teoritik yaitu penelitian ini dapat diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata Negara pada khususya mengenai hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Dan dapat bermanfaat juga selain sebagai bahan literature atau bahan informasi ilmiah bagi kalangan akademis dan dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam hukum Tata Negara.
- b. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali

permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini, yang berkaitan dengan hubungan pemerintah desa dan badan BPD dalam pemerintahan desa.

E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *me-thodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.⁶

Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penggolongan penelitian hukum sosiologis. Dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

⁶Jonaedi Effendi Dkk, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018) Cet. Ke 2. Hal. 2

Jadi, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menganalisa masalah penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan pelaksanaan fungsi BPD.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena adanya masalah mengenai pelaksanaan fungsi BPD dalam perencanaan rancangan peraturan desa dan pengawasan kinerja kepala desa di desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa
2. Badan Permusyawaratan

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Desa	1	1	100%
2.	Badan Permusyawaratan Desa	9	9	100%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi yang akan diambil. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.

4. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Premier adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan merupakan data yang sudah diolah.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya. Dalam hal peneliti melakukan observasi ke Desa Pulau Rambai
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melaukan tanya jawab langsung dengan responden. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada kepala Desa Pulau Rambai dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa serta dengan masyarakat setempat mengenai pelaksanaan fungsi BPD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Study kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan peraturan daerah.

6. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan membaginya kedalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :GAMBARAN DAN LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang Desa Pulau Rambai

BAB III :TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan mengenai beberapa teori yang terdiri dari pemerintahan desa dan teori BPD dalam peraturan menteri dalam negeri.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai pelaksanaan fungsi BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016.

BAB V :KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis desa Pulau Rambai merupakan desa yang termasuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Adapun jarak desa Pulau Rambai dengan Kecamatan sebagai pusat pemerintahan ± 1 KM, Ibukota Kabupaten ± 20 KM, sedangkan dengan Ibukota Propinsi ± 34 KM, secara geografis desa Pulau Rambai berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Selat Aur
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Sembat
3. Sebelah timur berbatasan dengan desa Pulau Kampung
4. Sebelah barat berbatasan dengan desa Pulau Tinggi.⁷

Desa Pulau Rambai terdapat sarana dan prasarana transportasi yang cukup lancar seperti, travel, superban dan kendaraan bermotor. Dengan demikian desa Pulau Rambai merupakan daerah yang strategis dan mudah dijangkau terutama dengan jalur transportasi darat, sehingga memudahkan masuk dan juga memudahkan bagi masyarakat untuk bepergian.

Jumlah penduduk suatu wilayah sangat menentukan dalam perkembangan pembangunan daerah. Kondisi penduduk sangat dibutuhkan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perkembangan tingkat penduduk sangat dibutuhkan guna menentukan kebijakan pembangunan, sehingga

⁷ Sumber : Profil Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kemudahan pemerintahan menata pemerataan pembangunan. Berdasarkan data yang ada di desa Pulau Rambai, jumlah penduduknya adalah 3765 orang yang terdiri dari 935 Kepala Keluarga (KK). Untuk klasifikasi penduduk desa Pulau Rambai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat tabel berikut :

TABEL I
KLASIFIKASI PENDUDUK
DESA PULAU RAMBAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Jenis kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	1651	43.8
2	Perempuan	2114	56.2
	Jumlah	3765	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Penduduk laki-laki sebanyak 1651 atau 43.8%, sedangkan perempuan sebanyak 2.114 atau 56.2% jiwa. Perkembangan penduduk di desa Pulau Rambai dapat dikatakan seimbang dengan begitu terjadinya penambahan penduduk tidak terlalu cepat.⁸

Tidak dari tingkat umur setiap penduduk di desa Pulau Rambai, untuk melihat secara jelas tentang tingkat umur penduduk di desa Pulau Rambai dapat dilihat tabel berikut

⁸ Sumber : Monografi Desa Pulau Rambai tahun 2018-2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL II
KLASIFIKASI PENDUDUK
DESA PULAU RAMBAI BERDASARKAN TINGKAT UMUR

No	Tingkat umur Penduduk	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	0–12 tahun	525	13.8
2	13–25 tahun	767	20.4
3	26–40 tahun	571	15.1
4	41–60 tahun	458	12.2
5	61–70 tahun	189	5.0
6	> 71 tahun	63	1.7
Jumlah		3765	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk yang berdomisili di desa Pulau Rambai memiliki pertumbuhan penduduk yang seimbang. Perbedaan jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia tidak jauh berbeda, dengan perkembangan seperti ini memperlihatkan bahwa perbedaan tingkat umur di masyarakat desa Pulau Rambai dengan orang yang telah memasuki dunia kerja cukup seimbang.⁹

C. Jenjang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat, karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut. Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di desa Pulau Rambai bisa dilihat melalui tabel berikut :

⁹ ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL III
SARANA PENDIDIKAN DI DESA PULAU RAMBAI

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	5
2	MDA	5
2	SD	4
3	SLTA	1
Jumlah		15

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada di desa Pulau Rambaikurang sangat memadai. Untuk itu perlu perhatian pemerintah dan kesadaran masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang hanya mengecap pendidikan sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL IV
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA PULAU RAMBAI

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	655	17.3
2	Taman Kanak-kanak	270	9.76
3	SD sederajat	924	24.6
4	SLTP sederajat	837	22.5
5	SLTA sederajat	691	18.4
6	Perguruan Tinggi	112	2.98
7	Tidak tamat sekolah	276	7.4
Jumlah		3765	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat desa Pulau Ramba yang menempuh pendidikan hanya sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sedangkan yang melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi sangat

sedikit sekali. Hal tersebut terjadi karena masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan sudah merasa cukup jika anak-anaknya sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah pertama saja. Anggapan ini juga didukung oleh keterbatasan biaya bagi sebagian masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.¹⁰

C. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat

Desa Pulau Rambai dikenal sebagai daerah perkebunan karet. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika daerah ini banyak didatangi oleh pendatang dari luar daerah untuk mengais nafkah di sana. Penduduk desa Pulau Rambai mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Namun sebagian besar dari penduduk desa Pulau Rambai adalah sebagai berkebun karet. Adapun mata pencaharian masyarakat desa Pulau Rambai dilihat pada tabel berikut :

TABEL V
JUMLAH PENDUDUK DESA PULAU RAMBAI
MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	Mata pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Penyadap Karet	654	68.55
2	Petani	130	13.63
3	Berkebun Kepala Sawit	29	3.03
4	Pegawai Negeri Sipil	42	4.41
5	Pedagang	35	3.66
6	Montir	11	1.16
7	Tukang	12	1.25
8	Jasa angkutan	6	0.63
9	Pekerjaan tidak menetap	35	3.66
	Jumlah	954	100

¹⁰ ibid

Secara umum dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk asli desa Pulau Rambai merupakan penduduk yang tingkat perekonomiannya berada pada tingkat menengah ke bawah, dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa di antara penduduk yang tingkat perekonomiannya berada dibawah garis kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan kalangan yang taraf ekonominya lebih tinggi.

D. Kondisi Adat Istiadat

Budaya suatu wilayah merupakan pencerminan dari adat istiadat yang terkait dengan kehidupan manusia dalam dimensi sosial dan diperoleh dari hasil kajian serta kreasi manusia. Oleh karena itu, budaya suatu daerah sangat erat hubungannya dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Adat istiadat itu pada dasarnya beraneka ragam sesuai dengan apa yang dilakukan masyarakat itu sendiri dalam kehidupan mereka, dengan kata lain adat istiadat masyarakat terdiri dari berbagai ragam budaya yang dianut dan diteruskan melalui kegiatan mereka sehari-hari.

Implikasi keragaman suku menyebabkan adat istiadat suatu daerah banyak dipengaruhi oleh aneka ragam suku yang mendiami daerah tersebut. Apabila komposisi masyarakat bersifat homogen, biasanya adat istiadatnya tidak begitu beraneka ragam. Namun demikian apabila masyarakat heterogen, maka adat istiadat yang dimiliki masyarakat tersebut akan mengalami asimilasi budaya. Masyarakat desa Pulau Rambai dapat dikatakan heterogen karena terdiri dari berbagai suku. Keragaman suku ini memberikan corak budaya yang cukup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragam, untuk lebih jelasnya keragaman suku di desa Pulau Rambai dapat dilihat pada tabel berikut ini

TABEL VI
KOMPOSISI PENDUDUK
DESA PULAU RAMBAI BERDASARKAN SUKU

No	Suku	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Melayu	3.488	92.64
2	Jawa	125	3.33
3	Batak	56	1.48
4	Minang	95	2.53
Jumlah		3765	100

Kendatipun suku yang berada di desa Pulau Rambai beragam, namun kebanyakan adat yang mereka pakai tetap adat nenek moyang penduduk desa Pulau Rambai yang pribumi, yaitu adat melayu. Menunjukkan bahwa masyarakat di desa Pulau Rambai masih mempertahankan adat istiadat nenek moyangnya.¹¹

E. Struktur Organisasi Desa dan Anggota BPD

TABEL VII
DAFTAR PERANGKAT DESA
DESA PULAU RAMBAI

No	Nama	Jabatan	Ket
1.	Sahidun Firdaus	Kepala Desa Pulau Rambai	
2.	Zulkifli.Ds	Sekretaris Desa	
3.	Gustina Dewi. SE	Kaur Pemerintahan	
4.	Edi Supriadi .Spdi	Kaur Pembangunan	

¹¹ ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Fitri Yani. SE	Kaur Keuangan	
6	Agus Salim,Ba	Kaur Perencanaan	
7	Rosnani	Kaur Umum	
8	Sandra Septi	Kepala Seksi Pelayanan	

Sumber: Data Profil Desa Pulau Rambai 2019

TABEL VIII
DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYWARATAN DESA (BPD)
DESA PULAU RAMBAI

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Julizar S.pd	Ketua	
2.	Herman saipul	Wakil Ketua	
3.	Juarni	Sekretaris	
4.	Irfan	Anggota	
5.	Firdaus	Anggota	
6.	Suhadir	Anggota	
7.	Nursal	Anggota	
8.	Satuamit	Anggota	
9.	Zakaria	Anggota	

Sumber: Data Profil Desa Pulau Rambai 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut

H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”¹²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan desa : Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan

¹² HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Surabaya: Grafindo, 2002). hal. 3


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).¹⁴

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

¹³ UU No 5 tahun 1979 tentang Desa.

¹⁴ UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 1 ayat 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Sedangkan desa dalam artian administratif menurut Kartohadikusumo dalam Daldjoeni yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.¹⁶

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk

¹⁵ UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1

¹⁶ Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan desa yakni: *Pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

B. Pemerintah Desa

Pemerintahan Menurut S.Pramudji dapat di artikan secara luas dan sempit, pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badanbadan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang di lakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara.

Pendapat yang sama di sampaikan oleh Ramlan Surbakti yang menjelaskan, bahwa pemerintahan dalam arti luas itu menyangkut 3 fungsi utama dalam penyelenggaraan Negara, yaitu Fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, Sedangkan dalam arti sempitnya hanya menjelaskan fungsi eksekutifnya saja.¹⁷

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal angka 6 menyebutkan bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

¹⁷ Drs. Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014). hal. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”¹⁸. Selanjutnya dalam angka 7 Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”¹⁹

Sedangkan dalam UU Nomer 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut Nurcholis Pemerintah mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat
2. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa. Ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.

Perangkat Desa bertugas membantu kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 6

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris desa sebagaimana yang di maksud pada pasal 202 ayat 2 UU Nomor 32 tahun 2004, diisi dari pegawai Negeri sipil yang memenuhi persyaratan penjelasan pasal 202 ini menyatakan dalam, Ayat (1) desa yang di maksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku, Ayat (2) yang di maksud dengan perangkat desa lainnya dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan seperti Kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Ayat (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri sipil sesuai peraturan Perundang-undangan.²⁰

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedurnya pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.²¹

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya sudah

²⁰ Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Cet: Pertama*, (Jakarta: Rineka cipta 2012). hal. 288

²¹ M. Firman hadi “*Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diatur Oleh Undang –undang Desa yaitu UU No 6 Tahun 2014, Dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada UU dan Peraturan Pemerintah.²²

Berdasarkan Pasal 24 UU Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Asas:

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan Umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman,dan

²² Sarman dan Mohammad taufik Makarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Cet: pertama, (Jakarta: Rineka cipta 2012), hal.288

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Partisipatif²³

Sesuai dengan Pasal 26 Angka 1 UU Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh Kepala Desa dan BPD akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes. Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan yakni membuat perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintahan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.²⁴

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai wewenang, hak, dan kewajiban sebagai berikut :

A. Wewenang Kepala Desa :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD

²³ Lihat pasal 24 UU Desa

²⁴ Aprianus Uumbu Reada Ndata Meha "Dinamika hubungan badan permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan", (Yogyakarta: "APMD", 2012), hal. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
 3. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 5. Membina kehidupan masyarakat Desa
 6. Membina perekonomian Desa
 7. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷
- B. Hak Kepala Desa
1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa
 2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa
 3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
 4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
 5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kewajiban Kepala Desa

1. Memegang tegu dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
6. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik
8. Mengelola keuangan dan Aset Desa
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
10. Menyelesaikan perselisian masyarakat di Desa
11. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
12. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.²⁵

Dalam melaksanakan tugas kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana

yang dimaksud uraian diatas, Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran
4. Memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran²⁶

D. Larangan bagi Kepala Desa yaitu :

1. Merugikan kepentingan umum
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan untuk golongan tertentu.
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya.
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu.
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.

²⁵ Dr. Hanif Nurcholis, M.Si. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.(erlangga 2011)hal 74

²⁶ Undang-Undang Desa. Cetakan pertama (jakarta:Sinar grafika 2014) hal 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
7. Menjadi pengurus partai politik.
8. Menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang.
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR dan jabatan lain.
10. Ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan Kepala Daerah.
11. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
12. Meinggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

E. Peran Kepala Desa dalam penyusunan produk hukum Desa

Peran Kepala Desa dalam penyusunan produk hukum Desa adalah menetapkan dan menandatangani rancangan produk hukum yang telah disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD. Jenis produk hukum desa tersebut yaitu :

1. Peraturan Desa (Perdes)

Peraturan desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

2. Peraturan Kepala Desa

²⁷ Dr. Huda Ni'matul, S.H, M.Hum. *Hukum Pemerintahan Desa.cetakan pertama*(malang:setara press 2015)hal 221-222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang mempunyai fungsi sebagai peraturan pelaksana dari Perdes ataupun pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi.

3. Peraturan bersama Kepala Desa

Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan kesepakatan bersama antara dua Desa atau lebih.²⁸

F. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Efektivitas dan efisiensi
5. Proporsionalitas
6. Kearifan lokal
7. Keberagaman
8. Partisipatif
9. Profesionalitas²⁹

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat muatan materi peraturan desa sebagai berikut :

a. Muatan materi yang tertuang dalam peraturan Desa antara lain:

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersipat mengatur

²⁸ Ahmad Erani Yustika. *Memahami Undang-Undang Desa. cetakan pertama. (jakarta selatan:kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi RI 2015)hal 9-10*

²⁹ Dikutip dari UU RI NO.6 Tahun 2014 (pasal 23 dan 24)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa
 3. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat Desa
- b) Materi peraturan Desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di Desa yang perlu pengaturannya
- c) Semua materi peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁰

C. Badan Permusyawaratan Desa**1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) :

“Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”³¹

³⁰ Prof. Drs. HAW. Widaja. *Otonomi desa. Cetakan ketujuh.*(jakarta:rajawali pers 2014)hal 96

³¹ *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.³²

BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.³³

Badan Permusyawaratan Desa yang Selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah anata Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.³⁴

BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa.³⁵

³² A.W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1993, hal.35

³³ Drs. Moch. Solekhan, MAP. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Cetakan pertama* (malang:setara press 2014)hal 76

³⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 hal 3

³⁵ Purwo Santoso, *pembaharuan Desa secara partisipatif.cetakan pertama* (yogyakarta:pustaka pelajar 2003)hal 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.³⁶

BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

a) Tugas BPD

Tugas BPD menurut pasal 32:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD

³⁶ Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum. *Hukum Pemerintahan Desa*. cetakan pertama (malang: setara press 2015) hal 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala Desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa Lainnya
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan³⁷

b) Fungsi BPD

BPD sangat diharapkan oleh masyarakat Desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota BPD harus mampu mewakili masing-masing daerah yang memilihnya. Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. BPD mempunyai 3(tiga) fungsi pada pasal (32) yaitu :

³⁷ Ibid hal. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

c) Hak BPD

Pasal 55 :

- b. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa
- c. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- d. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa\

e) Kewajiban Anggota BPD

Pasal 60:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya
- f. Mengawal aspirasi masyarakat , menjaga kewibawaan dan kesetabilan penyelenggaraan pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik³⁸

f) Kewenangan BPD

Pasal 63:

- a. Mengadakan pertemuan dengan msyarakat untuk mendapatkan aspirasi
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa secara lisan dan tertulis
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangan nya
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja kepala Desa
- e. Meminta keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa , pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaran pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola Pemerintahan yang baik

³⁸Ibid hal.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD
 - i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat
 - j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan pendapatan Belanja Desa
 - k. Mengelola biaya operasional BPD
 - l. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa
 - m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa³⁹
- g) Pembahasan dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Desa
- Pasal 44:
- a. BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa
 - b. Pembahasan rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD
 - c. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan peraturan Desa diterima oleh BPD

³⁹ Ibid hal.22-23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD
- e. Setiap pembahsan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah⁴⁰

Dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa, Badan Permasyarakatan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa. bersama-sama dengan pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokokpokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan Desa, demikian halnya dengan pemerintah Desa yang juga mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan Peraturan Desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.

⁴⁰ Ibid hal.22

- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 (Pasal 64) tentang Desa, dan Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

- h) Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala Desa

Pasal 46:

1. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa
 - b. Pelaksanaan kegiatan dan

c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi

Pasal 47:

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) menjadi bagian laporan kinerja BPD.⁴¹

D. Pengawasan

1. Definisi Pengawasan

Pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan dicapai dengan perencanaan awal kegiatan. Pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan. Istilah pengawasan dalam Bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa : “*the modern concept of control... provides a historical record of what has happened... and provides date the enable the...executive..to take corrective steps*”

Dalam hal ini pengawasan tidak hanya untuk melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan. Berdasarkan pemaparan tentang manajemen pengawasan tersebut, berikut adalah pendapat para ahli tentang pengawasan :

Menurut Robert J.Mockler (dalam Certo dan Certo, 2006:480) pengawasan yaitu usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang

⁴¹ Ibid hal.24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.

Menurut Mathis dan Jackson (2006:303) Mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan proses dalam menetapkan proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standart untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang di komunikasikan kepada karyawan.

Menurut Siagan (dalam Torang, 2013:176) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan.

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005:317) Mengungkapkan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan.

Menurut Harahap (2001:14) Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

2. Tujuan Pengawasan

- a Tujuan utama diadakannya pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Sukarno. K adalah sebagai berikut : Untuk

- mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
- b Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
 - a. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien
 - b. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.

Penulis berpendapat bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan itu menjadi kenyataan, hal ini sejalan dengan pendapat M.Manullang. Pelimpahan tugas pengawasan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang dipikulkan kepundak si penerima tugas tersebut, dalam arti tanggung jawab itu adalah keharusan dilaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai suatu kewajiban, sehingga hak untuk melakukan suatu tindakan jangan disalahgunakan. Masalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah antar satu instansi dengan instansi lainnya dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan, dalam arti jarak antara unit kerja yang diawasi dengan jumlah tugas/aktivitas hendaknya dapat terkendali. Dan juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi seperti faktor objektif, karena hal ini berada di luar pribadi pejabat yang harus melaksanakan pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu terdapat juga faktor subjektif yang bersumber dan berkenaan dengan diri pribadi pejabat yang harus melaksanakan pengawasan, antara lain berkenaan dengan pengalaman kerja, kecakapan, pengetahuan bidang kerja yang diawasi. Singkatnya agar pengawasan berjalan secara efektif, sebaiknya seorang pejabat atasan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan personil bawahan dan hal ini dilakukannya supaya tidak terlalu banyak unit-unit pelaksanaannya. Jadi mengawasi bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, pengalaman bahkan harus disertai dengan wibawa yang tinggi, hal ini mengukur tingkat efektivitas kerja dari pada aparatur pemerintah dan tingkat efesiensinya dalam penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam mencapai tujuan.

3. Fungsi Pengawasan

Dalam rangka melakukan transformasi guna meraih perbaikan kualitas organisasi publik, perlu dilakukan pengawasan (*control*) terhadap seluruh tindakan dan akibat dari proses transformasi tersebut. Melalui pengawasan tersebut dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara dini.

Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian akan menghindari terjadinya kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibawah ini adalah pengertian dan definisi (teori dan konsep) fungsi pengawasan oleh beberapa para ahli, yakni sebagai berikut :

Menurut Bohari (2004:9) Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sule dan Saefullah (2005:317) bahwa Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.

Lebih lanjut mengenai fungsi dari pengawasan, Simbolon (2004:62) mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu:⁴²

1. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Selanjutnya Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah (2005:238-239) mengemukakan bahwa fungsi pengawasan adalah cara menentukan, apakah

⁴² Simbolon, Maringan Masri. 2004, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal.46

diperlukan sesuatu penyesuaian atau tidak dan karena itu ia harus merupakan bagian integral dari sistem manajemen.⁴³

Sementara Sudarsono dan Edilius (2002:105) mengemukakan bahwa pengawasan berfungsi agar dapat diperoleh hasil produksi berupa barang dan jasa yang berkualitas dalam jangka waktu yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Sehingga dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya, rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses yang telah diatur.

E. Kedudukan BPD Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

1. Kedudukan BPD dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa

Peraturan desa merupakan salah satu jenis peraturan yang ada di desa. Peraturan lainnya ialah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Peraturan di desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum , dan/atau ketentuan Peraturan

⁴³ Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen, Kencana, Jakarta. Hal.117*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh BPD atau Kepala Desa⁴⁴

Rancangan Peraturan Desa dibentuk dengan alasan merupakan perintah Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada BPD dan/atau Kepala Desa. Aspirasi tersebut dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa. Rancangan Peraturan Desa baik yang diusulkan oleh BPD maupun Kepala Desa, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat desa dan camat sebelum dibahas oleh BPD dan Kepala Desa. Rancangan Peraturan yang berasal dari BPD diserahkan kepada Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada masyarakat dan camat. Setelah konsultasi selesai dilakukan, Kepala Desa menyerahkan Rancangan Peraturan Desa dan hasil konsultasi kepada BPD.

Kemudian BPD mempersiapkan Musyawarah BPD dengan mengundang Kepala Desa untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mendapatkan persetujuan dari BPD. Bentuk persetujuan BPD berupa Keputusan Ketua BPD mengenai hasil pembahasan suatu Rancangan Peraturan Desa. Apabila pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati (Pasal 45 ayat (1) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD). Rancangan Peraturan Desa tersebut kemudian dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak

⁴⁴ Pasal 1 angka 13 Permendagri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa

disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan (Pasal 45 ayat (2) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD).

Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan tersebut dapat berbentuk penghentian pembahasan atau pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa (Pasal 45 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD). Jika dalam proses pembahasan BPD menyepakati Rancangan Peraturan Desa, maka selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa dinyatakan berlaku sejak diundangkan oleh Sekretaris Desa. Setelah diundangkan, Peraturan Desa masih harus melewati tahap evaluasi atau klarifikasi Bupati/Walikota melalui camat.

2. Kedudukan BPD Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa melalui pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa. Sebagai perwakilan penduduk desa, BPD diberi amanat untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengawasi kinerja kepala desa. Rumusan pasal 46 ayat (2) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan tersebut, yaitu dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Permendagri yang sama pada pasal 46 ayat (3) disebutkan bahwa bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.

Evaluasi baru dapat dilakukan saat suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu atau telah cukup lama dilaksanakan. Tujuan dari evaluasi adalah :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Tujuan dari monitoring ialah :

1. Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran;
2. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar; dan
3. melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dilakukan melalui :

1. Pertama, perencanaan kegiatan pemerintahan desa.

Segala bentuk kegiatan pemerintah desa disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD). Dalam Ketentuan Umum Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, didefinisikan Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa dan RKPD dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Hasil penyusunannya berupa Rancangan Peraturan Desa, yang kemudian dibahas dalam forum Musyawarah BPD. Menurut ketentuan UU Desa, RPJM

Desa dan RKPD dibentuk dalam produk hukum Peraturan Desa, sehingga proses pembentukannya dilakukan sesuai alur pembentukan peraturan desa. Hal ini menyebabkan BPD memiliki peranan penting dalam mengawasi proses pembentukannya, apalagi RKPD merupakan dasar bagi Pemerintah Desa dalam membentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Dalam proses pembentukan peraturan desa, BPD berperan untuk menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa pada forum Musyawarah BPD dengan mengundang Kepala Desa. Apabila dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa terdapat ketidaksepakatan, maka BPD berhak membuat nota yang berisi alasan tidak menyepakati suatu Rancangan Peraturan Desa untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

2. Kedua, peran BPD dalam dalam pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan yang ideal ialah yang sesuai dengan yang direncanakan. Perencanaan kegiatan di desa tertuang dalam RKPD, dan pelaksanaan kegiatan juga ditetapkan dalam RKPD. Kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa (pasal 52 ayat (1) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa).

Pelaksanaan pembangunan desa meliputi pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk desa (pasal 52 ayat (2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara kedua kegiatan tersebut, BPD terlibat untuk menentukan teknis kegiatan pelaksanaan pembangunan sektoral dan/atau daerah yang masuk desa. Pembahasan mengenai kegiatan tersebut dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD dengan mengundang Kepala Desa (pasal 53 ayat (4) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014).

3. Ketiga, pengawasan melalui pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam hal ini, BPD melakukan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

Evaluasi laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa

meliputi:

1. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBD Desa;
2. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
4. Prestasi Kepala Desa.⁴⁵

Lebih lanjut dalam pasal 49 ayat (2) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, berdasarkan hasil evaluasi laporan tersebut, BPD dapat :

1. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;

⁴⁵ Pasal 48 ayat (1) dan (2) dan (3) Permendagri No 110 tahun 2016 tentang BPD

2. memintai keterangan atau informasi;
3. menyatakan pendapat; dan
4. memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.

Kepala Desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang dapat dianggap sebagai koordinator yang bertanggungjawab dalam pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga di desa yang berkedudukan sebagai pengawas kinerja Kepala Desa memiliki peranan penting untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan dan hasil kegiatan pembangunan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Pelaksanaan Fungsi BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa:

1. Masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD desa Pulau Rambai dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya. dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi belum terlaksana dan terealisasi dengan baik, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang sudah maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD

- a. Sarana, dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD.
- b. Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara Ketua BPD dengan para anggotanya dapat dilihat dengan pola komunikasi yang dibangun selama ini.
- c. Tidak memahami fungsi , Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan yang berlaku. salah satu faktor penghambat Implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan dilapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku
- d. Masyarakat tidak memahami fungsi BPD, Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada Pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya
- e. Tidak ada sosialisasi dari pemerintah Desa terkait dengan fungsi BPD, Maka dibutuhkan adanya sosialisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BPD) dari Pemerintah Desa maupun dari anggota BPD itu sendiri, Ini diharapkan agar memahami fungsinya masing-masing baik Pemerintah Desa dan BPD maupun masyarakat itu sendiri, namun yang terjadi dilapangan sosialisasi yang dimaksudkan ini tidak ada.

B. Saran

- 1) Diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota BPD desa Pulau Rambai agar pengawasan pemerintahan desa mulai dari proses legislasi sampai pengawasan APB Desa serta peraturan desa dapat berjalan maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota BPD. Jika diperlukan, dapat dilakukan pergantian anggota BPD yang lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsi BPD di Desa Pulau Rambai. Selain itu pendanaan untuk kegiatan operasional BPD perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan anggota BPD. Namun, hanya jika penyelenggaraan BPD Pulau Rambai telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Pustaka

- A.W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1993,
- Ahmad Erani Yustika. *Memahami Unndang-Undang Desa*. cetakan pertama.(jakarta selatan:kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi RI 2015)
- Dikutip dari UU RI NO.6 Tahun 2014 (pasal 23 dan 24)
- Dr. Hanif Nurcholis, M.Si. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.(erlangga 2011)
- Dr. Huda Ni'matul, S.H, M.Hum. *Hukum Pemerintahan Desa*.cetakan pertama(malang:setara press 2015)
- Drs. Moch. Solekhan, MAP. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan pertama (malang:setara press 2014)
- Drs. Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014).
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Surabaya: Grafindo, 2002).
- HAW.Widjaja,*Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh* Cet.Ke 2(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004),
- Ika Ramayanti Rani,*Kinerja BPD Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*(Bandung:Citra Press 2008)
- Jonaedi Effendi Dkk,*Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*,(Jakarta : Prenadamedia Group,2018) Cet.Ke 2.
- Moch Solekhan.*Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*.(Malang,Setara Press,2014)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Drs. HAW. Widaja. Otonomi desa. Cetakan ketujuh.(jakarta:rajawali pers 2014)hal 96

Republik Indonesia,UUD Tahun 1945(Jakarta:Secretariat Jendral Kepanitraan Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI,2010),

Sarman dan Mohammad taufik Makarso, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Cet: pertama, (Jakarta: Rineka cipta 2012),

Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Cet: Pertama, (Jakarta: Rineka cipta 2012).

Simbolon, Maringan Masri. 2004, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah, 2005. Pengantar Manajemen, Kencana, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 7⁹UU Desa pasal 25

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 6

Peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD

Undang-Undang Desa. Cetakan pertama (jakarta:Sinar grafika 2014)

UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,pasal 1 ayat 12

UU No 5 tahun 1979 tentang Desa.

UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat

Lihat pasal 24 UU Desa

Sumber : Monografi Desa Pulau Rambai tahun 2018-2019

Sumber : Profil Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANGKOTA Kode Pos : 28412

REKOMENDASI
 Nomor : 070/KKBP/2019/1148

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN RISET/29271 tanggal 30 Desember 2019, dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

1. Nama	: FITRI AYU LESTARI
2. NIM	: 11627204286
3. Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
4. Program Studi	: ILMU HUKUM
5. Jenjang	: S1
6. Alamat	: PEKANBARU
7. Judul Penelitian	: PELAKSANAAN RANCANGAN PERATURAN DESA DAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA PULAU RAMBAI KECAMATAN KAMPA
8. Lokasi	: DESA PULAU RAMBAI KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 31 Desember 2019
 an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL**
 Kasi Kesatuan Bangsa

ONNITA, SE
 NIP. 19701208 199201 1 001

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Pulau Rambai Kabupaten Kampar
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Berkepentingan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29271
 TENTANG



032010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10386/2019 Tanggal 30 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : FITRI AYU LESTARI |
| 2. NIM / KTP | : 11627204286 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN RANCANGAN PERATURAN DESA DAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA PULAU RAMBAI KECAMATAN KAMPA |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PULAU RAMBAI KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Desember 2019



- Tembusan :**
 Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Bupati Kampar
 - Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa.

Nama : **FITRI AYU LESTARI**
 NIM : 11627204286
 Jurusan : **ILMU HUKUM**
 Judul : **PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA PULAU RAMBAI KECAMATAN KAMPA**
 Pembimbing : **Ilham Akbar, SH. MH**
 Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 01 Juli 2020

An. Pimpinan Redaksi

M. Alfi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS



FITRI AYU LESTARI, Lahir di pulau rambai pada tanggal 19 januari 1998. Anak Pertama dari Empat bersaudara, dari pasangan ayahanda, Nazaruddin dan Kasmawati. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 011 Pulau Rambai, Kecamatan kampa, Kabupaten Kampar, RIAU, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mts.M pulau rambai, Desa Pulau rambai Kecamatan Kampa, lulus tahun 2013, Setelah menyelesaikan pendidikan Mts, penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 kampa dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Ilmu Hukum Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian yang berjudul "PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DIDESA PULAU RAMBAI KECAMATAN KAMPA".. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 16 Juni 2020 jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3,45 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum(S.H).